

Terdakwa Korupsi Proyek Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Divonis 1,8 Tahun



Sumber gambar: <https://kalsel.antaranews.com/berita/408792/terdakwa-korupsi-proyek-bbpom-banjarmasin-divonis-18-tahun>

Banjarmasin (ANTARA) - Ketua majelis hakim I Gede Yuliartha Pengadilan Tipikor Banjarmasin memvonis terdakwa korupsi proyek pembangunan gedung laboratorium dan pelayanan publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Ridlan Mahfud Abdullah pidana penjara satu tahun delapan bulan.

"Terdakwa juga dijatuhi pidana denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan penjara serta uang pengganti Rp127,7 juta subsider enam bulan kurungan," kata Gede saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Rabu.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah turut serta melakukan korupsi sebagaimana dakwaan subsider penuntut umum Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 KUHP.

Sementara untuk dakwaan primair Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 KUHP, hakim menyatakan tidak terbukti sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair.

Hakim memberikan waktu selama tujuh hari bagi terdakwa dan jaksa penuntut umum (JPU) menentukan sikap, apakah banding atau menerima putusan.

Diketahui terdakwa yang merupakan seorang kontraktor proyek pembangunan gedung laboratorium dan pelayanan publik BBPOM Banjarmasin di Kota Banjarbaru pada tahap II 2019 dengan anggaran Rp16 miliar telah melakukan pekerjaan tidak sesuai volume, sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran.

Hasil audit kerugian negara, ditemukan keuangan negara merugi Rp127,7 juta akibat ulah terdakwa selaku Direktur Utama PT Verbeck Mega Perkasa.

Selain Ridlan Mahfud Abdullah, diketahui dalam perkara yang sama terdakwa lainnya Heri Sukatno dijatuhi pidana penjara satu tahun dan denda Rp50 juta subsidi pidana kurungan dua bulan.

Kemudian majelis hakim juga menyatakan uang titipan yang diserahkan oleh terdakwa selaku pelaksana proyek tahap III tahun 2021 ke Kejaksaan Rp211 juta dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/409347/kejari-tabalong-limpahkan-berkas-perkara-dugaan-korupsi-rs-kelua>, 25 Maret 2024.
2. <https://matabanua.co.id/2024/03/25/kejari-tabalong-limpahkan-berkas-perkara-dugaan-korupsi-rs-kelua/>, 25 Maret 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1));
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);

- c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).